



P E N E T A P A N

Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. Siti Mar'fuah Binti Marwan, Tempat tanggal lahir, Magetan 05 Juli 1969, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jl. Janggan Rt. 001 Rw. 001 Desa Janggan, Kecamatan.Poncol, Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I
2. Suraji Bin Loso Tempat tanggal lahir, Magetan, 05 Mei 1965, Jenis kelamin Laki - laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, alamat Jl. Janggan Rt.001 Rw.001 Desa Janggan, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;

Selanjutnya di sebut sebagai Para Penggugat.

Dalam hal ini para penggugat memberikan kuasa kepada ENDRIK SAFUDIN, S.H.I., M.H., AHMAD SYAKIRIN, S.H., M.H., MOHAMMAD ARNAS, S.H., Para Advokat-konsultan Hukum pada Kantor D'ES Law Office yang beralamat di Jl. Kelurahan Rt. 003, Rw. 001, Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan tanggal 26 Juli 2021 No. /Pdt.SK/2021/PN.Mgt.

Lawan

1. Suparno, Tempat tanggal lahir, Magetan 29 Januari 1980, Jenis kelamin Laki - laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Dusun Klaten Rt. 024 Rw. 005 Desa Puntukdoro, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Wariyanto, Tempat tanggal lahir, Magetan, 05 Agustus 1975, Jenis kelamin Laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Rt. 02 Rw. 02 Dusun Seban Tengger, Kecamatan PuhPelem, Kabupaten Wonogiri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi JawaTimur Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan Alamat Jl. Imam Bonjol Nomor 84 Magetan selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Halaman 1 Penetapan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Gugatan para Penggugat tertanggal 08 Juli 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dengan register Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN Mgt, tanggal 08 Juli 2021;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN Mgt, tanggal 08 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat permohonan pencabutan perkara perdata Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN Mgt, tanggal 26 Juli 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca permohonan pencabutan gugatan tersebut dan menurut Hukum Acara dapat dilakukan secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus dapat persetujuan dari Tergugat, sebagaimana diatur Pasal 271 Rv dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari perkara perdata Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN. Mgt belum dibacakan di persidangan, dan Tergugat belum pula mengajukan jawabannya, maka mengenai permohonan pencabutan perkara perdata Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Mgt yang diajukan Kuasa Hukum para Penggugat tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan dengan alasan untuk perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka dalam hal ini Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Magetan untuk mencoret perkara perdata nomor : 20/Pdt.G/2021/PN Mgt, tersebut dari register;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut beralasan hukum maka para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan dalam pasal 271 Rv dan 272 Rv, peraturan perundang - undangan yang mengatur hukum acara perdata serta ketentuan - ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima permohonan pencabutan Gugatan para Penggugat tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN Mgt dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magetan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera mencoret perkara Gugatan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN.Mgt dari Register Induk Perkara Perdata Gugatan Pengadilan Negeri Magetan tahun 2021;

Halaman 2 Penetapan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar **Rp. 469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada hari : **Senin**, tanggal **26 Juli 2021**, oleh **Emmy Haryono Saputro, S.H, M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Graito Aran Saputro, S.H, M.Hum.** dan **Dian Lismana Zamroni, S.H, M.Hum.**, masing - masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Kasiyati, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, dan Tergugat II;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Graito Aran Saputro, S.H, M.Hum. **Emmy Haryono Saputro, S.H, M.H.**

Dian Lismana Zamroni, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Kasiyati, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	339.000,00
- PNBP	Rp.	30.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	469.000.00

(Empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah)

Halaman 3 Penetapan Nomor : 20/Pdt.G/2021/PN Mgt